



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan KARYAWAN SWASTA, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Xxxxx, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD ZAENI, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jl. Jl Raya Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2024, yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 144/SK/2024/PA.Pkl, tanggal 21 Oktober 2024, dengan alamat email Ahmadzlawyer21@gmail.com, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK: xxxxx, tempat dan tanggal lahir di Pekalongan, 28 Oktober 1989 (umur 34 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh, saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua nya di Xxxxx, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 09

Hal. 1 dari 28 Hal. Put. No 385/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 385/Pdt.G/2024/PA.Pkl, tanggal 10 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari jumat, 07 Juli 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0308/031/VII/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juli 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kradenan Gang 8 No. 198, Kelurahan Buaran Kradenan RT/RW. 001/007, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai keturunan/ anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan november 2023, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya: Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak **bulan januari 2024** sampai sekarang selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, selama kepergian itu Tergugat telah:
 1. Tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya;
 2. Membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 6 (enam) bulan atau lebih;
6. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan

Hal. 2 dari 28 Hal. Put. No 385/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan tidak ridho terhadap perbuatan Tergugat serta bersedia membayar *iwadh* berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Pekalongan untuk melakukan perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah melanggar sighth taklik talak sesuai ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa untuk menyelesaikan perkara tersebut di pengadilan, Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu *Khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan *iwadh* berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan sedang Tergugat

Hal. 3 dari 28 Hal. Put. No 385/Pdt.G/2024/PA.PKl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Hening Hambarrukmi, M.H.I., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis disetiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa secara tegas Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat ,kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
- Bahwa pada dalil gugatan posita nomor 5 (lima) yaitu "...antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat ,yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari tahun 2024..."adalah tidak benar ,adapun yang benar adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertengkaran atau perselisihan sama sekali,Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat telah memberikan nafkah yang layak sesuai kemampuan Tergugat sama seperti sebelum bulan November tahun 2023 dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ,sejak awal bulan Desember 2023 Penggugat tanpa alasan yang jelas menghindari Tergugat sampai akhirnya Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi dari rumah orang tua Penggugat pada pertengahan bulan Desember 2023 ,sehingga Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat karena Penggugat menyuruh Tergugat pergi dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat pada akhir Januari 2024 sampai sekarang selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa pada gugatan posita nomor 5 (lima) poin 1 (satu) yaitu "tidak memberi

Hal. 4 dari 28 Hal. Put. No 385/Pdt.G/2024/PA.PK1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya “ adalah tidak benar ,adapun yang benar adalah Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat sesuai kemampuannya ,namun pada bulan April tahun 2024 Penggugat menutup akses Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dengan cara memblokir rekening Tergugat;

- Bahwa pada gugatan posita nomor 5 (lima) poin 2 (dua) yaitu “ membiarkan(tidak memperdulikan) Penggugat selama 6 (enam) bulan atau lebih “ adalah tidak benar ,yang benar adalah Tergugat tetap berusaha menghubungi dan membangun komunikasi dengan Penggugat namun Penggugat tidak menanggapi ,serta Tergugat pernah mendatangi rumah orang tua Penggugat namun Penggugat tidak mau menemui Tergugat;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas,Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan jawaban dari Tergugat (Muhammad Syaiful Arif bin Mawardi);

SUBSIDER;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat ,pada tanggal 02 Desember 2024 Penggugat telah menyampaikan tanggapannya (Replik) tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat dengan tegas kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat menolak dan membantah dalil jawaban Tergugat nomor 2 (dua) dengan uraian fakta dan peristiwa relevan sebagai berikut :
 - bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran atau perselisihan sama sekali dan Tergugat selalu memberi nafkah rutin sama sesuai kemampuan Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua jutarupiah) perbulan ,adalah tidak

Hal. 5 dari 28 Hal. Put. No 385/Pdt.G/2024/PA.PK1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar ,justeru oleh karena pemberian nafkah Tergugat yang tidak layak dan tidak menentu jumlahnya dan teruntuk bulan kapan ,yang menjadi pemicu pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada awal Desember 2023 yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa ,tidak lagi bergaul layaknya suami isteri karena tidak satu ranjang sampai sekarang;

- bahwa kemudian di pertengahan Desember 2023 ,mendapati keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat yang tidak harmonis dan tidak rukun ,ibu Penggugat berusaha menasehati dan mendamaikan ,namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat ,sudah tidak ada lagi rasa cinta dan merasa sulit mewujudkan tujuan pernikahan yang sakinah ,mawaddah dan rahmah bersama Tergugat,dikarenakan tabiat Tergugat yang tidak berubah :malas sering menganggur serta kurang bertanggungjawab untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama ,meski sebelumnya seringkali didudukkan dan dinasehati oleh almarhum Bapak Penggugat pada tahun 2022 dan oleh ibu Penggugat pada bulan Juni 2023 sebab permasalahan yang sama ;

- bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 ,Penggugat bersama ibu,kakak Penggugat dan adik pergi berangkat umroh ke tanah suci yang direncanakan dan dicita-citakan sebelumnya oleh mendiang almarhum bapak ,pada kesempatan ibadah tersebut ,Penggugat memohon petunjuk kepada Allah SWT atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi ,yang kemudian beberapa hari sepulang ibadah umroh ,pada akhir Januari 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

3. Bahwa Penggugat menolak dan membantah dalil jawaban Tergugat nomor 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan : Tergugat tetap memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sesuai kemampuannya ,namun pada bulan April tahun 2024 Penggugat menutup akses Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dengan cara memblokir rekening Tergugat dengan uraian sebagai berikut :

- bahwa sebelumnya pada dalil jawaban nomor 2 (dua) Tergugat menyatakan "... selalu memberikan nafkah yang layak sesuai kemampuan Tergugat sama seperti

Hal. 6 dari 28 Hal. Put. No 385/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum bulan November 2023 dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan “ melalui transfer ,kemudian Tergugat menegasinya pada dalil jawaban nomor 3 (tiga) Tergugat tetap memberi nafkah wajib kepada Penggugat sesuai kemampuannya...” adalah mengada-ada dan tidak berdasar ,karena berdasarkan data tranfer uang masuk ke rekening atas nama Tergugat sebagaimana rincian berikut:

- pada tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- pada bulan Februari 2024 ,tidak ada uang transferan sama sekali dari Tergugat;
- pada tanggal 11 Maret 2024 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- pada tanggal 22 Maret 2024 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Tergugat sejak bulan April 2024 sampai Oktober 2024 (gugatan diajukan) selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan tidak memberikan nafkah /meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah sama sekali kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat mendalilkan pada bulan April tahun 2024 Penggugat menutup akses pemberian nafkah dari Tergugat dengan cara memblokir rekening Tergugat ,adalah tidak benar dan patut dikesampingkan ,oleh karena Penggugat tidak memiliki wewenang untuk memblokir rekening seseorang (dhi Tergugat) ;

Bahwa terhadap keterangan tambahan di muka persidangan dan termuat dalam dalil jawaban nomor 3 (tiga) bahwa Tergugat mengakui sejak bulan April 2024 sampai gugatan diajukan ,tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dengan beralasan Penggugat menutup akses pemberian nafkah melalui rekening (transfer) adalah tidak berdasar dan mengada -ada ,jikapun ada tanggungjawab melekat pada Tergugat terhadap Penggugat ,cara pemberian nafkah tidak hanya melalui transfer saja,namun bisa dengan cara menitipkan pemberian nafkahnya kepada orang tua ,teman,tetangga ,ketua RT ,kepala Desa dan lainnya, namun usaha tidak dilakukan dan Tergugat melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan /meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat sama sekali kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya oleh karenanya berdasarkan data ,fakta dan pengakuan Tergugat dimuka persidangan ,telah nyata Tergugat melanggar janji/taklik talak angka 2 (dua) sebagaimana dalil posita Penggugat nomor 5 (lima) point 1 (satu) yaitu “ tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya “

Hal. 7 dari 28 Hal. Put. No 385/Pdt.G/2024/PA.PKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat secara tegas menolak dalil-dalil menolak dalil-dalil jawaban Tergugat pada nomor 4 (empat) “ Tergugat tetap berusaha menghubungi dan membangun komunikasi dengan Penggugat namun Penggugat tidak menanggapi ,serta Tergugat pernah mendatangi rumah orang tua Penggugat ,namun Penggugat tidak mau menemui Tergugat” adalah tidak benar karena kedatangan Tergugat hanya sekali-sekalinya ,itupun dalam rangka takziyah (melayat) atas meninggalnya nenek Penggugat pada 8 April 2024 ,bukan bertujuan untuk memperbaiki ,membangun ,membina ,memelihara hubungan rumah tangga yang sudah tidak rukun ,retak dan tidak harmonis dengan Penggugat. Bahwa selain bertakziah ,Tergugat tidak pernah datang menemui ,tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin selama berbulan-bulan.Berdasarkan fakta tersebut ,Tergugat telah membiarkan /tidak memperdulikan Penggugat kurang lebih 9 (sembilan) bulan sejak kepergian Tergugat pada bulan Januari 2024 ;

5. Bahwa dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak dalil-dalil jawaban Tergugat ;

Bahwa secara tegas Penggugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat pada jawaban Tergugat ,karena pada hakekatnya janji wajib dipenuhi ,Tergugat sebagai mempelai laki-laki pada hari Jum'at 07 Juli 2017 mengucapkan janji shigat ta'lik talak setelah aqad nikah ,oleh karenanya Tergugat terikat dengan janjinya tersebut ,hal ini berdasarkan pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan ,akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali “ (Vide INPRES nomor 1 tahun 1991) bersesuaian pula dengan yang diisyaratkan dalam AlQur'an Surat Al Isra' ayat 3 “dan penuhilah janji ,sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya “;

Adapun sighat ta'lik talak yang dibacakan Tergugat berbunyi :

“sesudah akad nikah saya (Tergugat) berjanji dengan sungguh hati ,bahwa saya akan mempergauli isteri saya bernama (Penggugat) dengan baik (muasyarah bil ma'ruf) menurut ajaran Islam;

Kepada isteri saya tersebut saya menyatakan sighat ta'lik talak sebagai berikut :

Apabila saya :

1. Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;

Hal. 8 dari 28 Hal. Put. No 385/Pdt.G/2024/PA.PKl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan/jasmani isteri saya ,atau
4. Membiakan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih ;

Dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama ,maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut,kemudian isteri saya membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (Pengganti) kepada saya ,jatuhlah talak saya satu kepadanya .Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial “.

Bahwa pelanggaran sighth taklik talak bersifat alternatif yang apabila dilanggar salah satunya maka berlakulah taklik talaknya ,Tergugat telah tidak memberi nafkah pada Penggugat sama sekali selama 7 (tujuh) bulan lamanya dan telah membiarkan /tidak memperdulikan Penggugat kurang lebih 9 (sembilan) bulan dengan demikian Tergugat melanggar shigat taklik talak angka 2 (dua) dan 4 (empat);

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa : “ setiap orang dilarang menelatarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan ,perawatan atau memelihara kepada orang tersebut “ ,yang apabila dibiarkan berlarut-larut keadaan tersebut akan mengakibatkan kemandharatan bagi Penggugat oleh karena itu perceraian merupakan solusi terbaik dan masalah daripada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat atas dasar pelanggaran ta'lik talak dan bersedia membayar iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;hal ini berdasarkan INPRES Nomor 1btahun 1991 tentang penyebarluasan KHI point b yang intinya bahwa KHI dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah ,in casu pasal 116 huruf (g) KHI berbunyi “perceraian dapat terjadi karena alasan....suami melanggar ta'lik talak ;

Hal. 9 dari 28 Hal. Put. No 385/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian ,dalil dan fakta hukum diatas ,mohon dengan penuh hormat dan kerendahan hati kiranya Ketua Pengadilan Agama Pekalongan cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ,berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Subsidair :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa terhadap replik tersebut ,Tergugat pada tanggal 09 Desember 2024 telah menyampaikan duplik secara tertulis adapun pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil -dalil yang diajukan oleh Penggugat baik dalam gugatan maupun dalam replik ,kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa pada replik nomor 2 (dua) poin 1 (satu) adalah tidak benar yang benar adalah Tergugat memberi nafkah dari bulan Maret sampai Desember 2023 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan kepada Penggugat namun pada bulan November 2023 Tergugat ikut memakai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk makan serta modal Tergugat .Dari awal menikah Tergugat selalu memberi nafkah dengan layak sesuai dengan kemampuan dari Tergugat sendiri sejumlah uang dari mulai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Tergugat juga menanggung kebutuhan rumah tangga seperti biaya listrik ,gas dan belanja Penggugat;
3. Bahwa pada replik nomor 2 (dua) point 2 (dua) adalah tidak benar ,yang benar adalah bahwa Tergugat tidak malas dalam bekerja ,namun Tergugat sebagai Wirausaha (konveksi) yang kadang mengalami tidak stabilnya pesanan dan ketika Tergugat tidak ada pesanan maka Tergugat tetap mencari pesanan serta pekerjaan lain seperti menjadi sopir .Kemudian Tergugat juga memiliki penghasilan tambahan berupa menjual makanan (keripik tempe) tahun 2018

Hal. 10 dari 28 Hal. Put. No 385/Pdt.G/2024/PA.PKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 2019 .Kemudian Tergugat dinasehati oleh almarhum Bapak Penggugat yaitu agar Tergugat dan Penggugat untuk hidup sederhana dan hemat ,serta ibu Penggugat bukan menasehati Tergugat pada bulan Juni 2023 namun pada bulan Mei 2023 ibu Penggugat hanya menanyakan Tergugat akan memberikan nafkah kepada Penggugat berapa?;

4. Bahwa pada replik nomor 2 (dua) point 3 (tiga) adalah tidak benar yang benar adalah bahwa Tergugat tidak pernah diberlakukan oleh Penggugat serta keluarga Penggugat terkait Penggugat dan keluarga Penggugat akan pergi umroh ,Tergugat pertama kali mengetahuinya ketika keluarga Penggugat sudah bersiap-siap untuk pergi umroh .Kemudian kepergian Tergugat bukan disebabkan karena Tergugat tidak diberitahukan rencana Penggugat dan keluarga Penggugat untuk pergi umroh ,melainkan kepergian Tergugat disebabkan karena Tergugat diusir oleh Penggugat melalui chat WA (Whatsapp);

5. Bahwa pada replik nomor 3 (tiga) point 1 (satu) adalah tidak benar ,yang benar adalah bahwa Tergugat memberikan nafkah dari bulan Maret sampai Desember 2023 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan kepada Penggugat melalui transfer ,pada bulan Maret dan November tahun 2023 Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat secara langsung cash ,kemudian sejak April sampai Oktober 2024 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena menurut Tergugat bahwa Penggugat telah nusyus kepada Tergugat;

6. Bahwa pada replik nomor 3 (3) point 2 (dua) adalah tidak benar ,yang benar adalah Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat namun pada bulan April 2024 Penggugat menutup akses Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dengan cara mengganti rekening Penggugat sehingga Tergugat tidak bisa mentransfer Penggugat;

7. Bahwa pada replik nomor 3 (tiga) point 3 (tiga) adalah tidak benar ,yang benar adalah sejak bulan April sampai Oktober 2024 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat nusyuz kepada Tergugat ,kemudian Tergugat tidak memberikan nafkah melalui teman ,tetangga ,Ketua Rukun Tetangga ,Kepala Desa ,dan lainnya karena Tergugat tidak mau

Hal. 11 dari 28 Hal. Put. No 385/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka aib keluarga antara Penggugat dengan Tergugat, serta Tergugat tidak menipkan nafkah Penggugat kepada orang tua karena Tergugat mendapatkan pesan WA (Whatsapp) dari Penggugat bahwa Tergugat tidak boleh menginjakkan kaki lagi di rumah orang tua Penggugat;

8. Bahwa pada replik nomor 4 (empat) adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat bertujuan untuk takziah dan memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat dihalang-halangi oleh kakak ipar Penggugat;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas, Tergugat memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dari Tergugat (Muhammad Saiful Arif bin Mawardi);
2. Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Penggugat;

Subsida:

Bilamana Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini ditetapkan menurut hukum dengan seadil-adilnya; Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal, 08-02-2024 telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1) diberi tanggal di paraf;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor 0308/031/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2) diberi tanggal di paraf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 067/32/II/2024 tertanggal 20 Februari 2024 telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3) diberi tanggal di paraf;
4. Fotokopi Kutipan Perjanjian Sighat ta'lik tertanggal 7 Juli 2017 telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4) diberi tanggal di

Hal. 12 dari 28 Hal. Put. No 385/Pdt.G/2024/PA.PK1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paraf;

5. Fotokopi Rekening koran atas nama Penggugat dari bulan Januari sampai Maret 2024 telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5) diberi tanggal di paraf;

6. Fotokopi Surat Pemeriksaan Pasien tertanggal 15 Januari 2024 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh RSUD Budi Rahayu telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6) diberi tanggal di paraf;

7. Fotokopi Surat Pemeriksaan Pasien tertanggal 22 April 2024 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh RSUD Budi Rahayu telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7) diberi tanggal di paraf;

8. Fotokopi Surat Pemeriksaan Pasien tertanggal 13 November 2024 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh RSUD Budi Rahayu telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8) diberi tanggal di paraf;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat tinggal di Xxxxx, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Muhamad Saiful Arif sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di sumah saksi di Kelurahan Buaran Kradenan ,Kecamatan Pekalongan Selatan ,Kota Pekalongan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 13 dari 28 Hal. Put. No 385/Pdt.G/2024/PA.PKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi dalam keadaan rukun dan harmonis namun sekitar akhir bulan Desember 2023 rumah tangga menjadi tidak rukun dan tidak harmonis ;
- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga tidak rukun dan tidak harmonis adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih saksi sering melihat Penggugat menangis ;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sering pergi ,hampir setiap hari Tergugat pergi dari pagi pulang malam sekitar pukul 01.00 atau 02.00 WIB ,sebab lain adalah nafkah Tergugat kepada Penggugat mulai tidak layak ;
- Bahwa sejak Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal,Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ,kepergian Tergugat tidak diusir oleh keluarga Penggugat ,Tergugat ijin /pamit kerja cari nafkah akan tetapi sampai perkara ini diajukan Tergugat tidak pernah pulang ,Tergugat hanya sekali datang selama pisah karena takziah ke rumah Penggugat dikarenakan nenek Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa selama pisah Tergugat hanya memberi nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat berobat ke rumah sakit karena Penggugat sakit lambung;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menitip uang nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa selama pisah Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan ;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas,tempat tinggal di Xxxxx Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Jawa Tengah

Hal. 14 dari 28 Hal. Put. No 385/Pdt.G/2024/PA.PK1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat adalah sebagai suami Penggugat yang telah menikah sejak tahun 2017 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Buaran Kradenan ,Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sudah 1 tahun terakhir ini sudah tidak harmonis ,yang saksi lihat antara Penggugat sudah tidak bersama lagi,Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa kepergian Tergugat apakah diusir apa tidak saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa sebelum pisah Tergugat pernah bercerita kepada saksi jika usahanya sedang mengalami penurunan;
- Bahwa selama pisah apakah Tergugat memberi nafkah atau tidak saksi tidak mengetahuinya ,yang saksi lihat selama pisah Tergugat pernah datang 1 kali saat nenek Penggugat meninggal dunia ;

3. SAKSI 2, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,tempat tinggal di xxxxx Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Jawa Tengah

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 2017;

Hal. 15 dari 28 Hal. Put. No 385/Pdt.G/2024/PA.PKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua saksi di Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Jawa Tengah ;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2023 mulai goyah sebab sejak saat itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat seperti nafkah kurang ,Tergugat sering pulang malam,Penggugat pernah sakit hati karena keluarga Tergugat pernah mengatakan jika Penggugat mandul (gabug) ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai Wirausaha konveksi yang penghasilannya berapa saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa pada akhir Januari 2024 Tergugat pergi dari rumah orang tua saksi sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun ,bahwa kepergian Tergugat tidak ada pengusiran dari keluarga Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi ,Tergugat tidak pernah pulang hanya sekali Tergugat datang saat takziah meninggalnya nenek Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan ;

- Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal, 24 Maret 2013 telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1) diberi tanggal di paraf;
2. fotokopi /screenshot Whattapp percakapan Penggugat dengan Tergugat , yang telah bermeterai cukup, dinazagelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai

Hal. 16 dari 28 Hal. Put. No 385/Pdt.G/2024/PA.PKl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya (Bukti T.2) diberi tanggal di paraf ;

3. Fotokopi Rekening Tahapan dari tahun 2023 sampai 2024 telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3) diberi tanggal di paraf;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, dengan menunjuk mediator bernama Herning Hambarrukmi, M.H.I., namun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah karena Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (2) dan angka (4) yang telah diucapkannya karena telah tidak bertanggung jawab dan telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami karena Tergugat sejak Januari 2024 sampai perkara ini didaftar selama 9 bulan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir (uang) kepada Penggugat ;

Hal. 17 dari 28 Hal. Put. No 385/Pdt.G/2024/PA.PK1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut satu persatu;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2, tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7,P.8 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti P.1, sudah ternyata bahwa tempat tinggal Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.2) berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2

Hal. 18 dari 28 Hal. Put. No 385/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) yang merupakan akta otentik, ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, maka oleh karena itu atas dasar akta otentik tersebut harus dinyatakan telah terbukti Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.3 tentang surat keterangan ternyata bahwa Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat sedang dalam proses pembuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Perjanjian Sighat Ta'lik talak telah dipertimbangkan sebagaimana bukti P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi bukti rekening atas nama Penggugat , yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materil bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang menunjukkan bahwa setelah pisah sejak bulan Januari 2024 sampai Maret 2024 , Penggugat tidak pernah menerima nafkah melalui transfer dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 berupa fotokopi bukti berobat dari Rumah sakit Budi Rahayu setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga majelis menilai bukti tersebut tidak ada kaitannya/relevansinya dengan perkara ini oleh karenanya dikesampingkan /tidak dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa fotokopi rekening koran dari bulan Januari 2024 sampai Maret 2024 , yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti

Hal. 19 dari 28 Hal. Put. No 385/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan secara materil bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang menunjukkan bahwa Tergugat tidak pernah transfer uang untuk biaya nafkah Penggugat ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tahun 2017 membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Buaran Kradenan ,.
- Saksi menerangkan bahwa ia mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami keretakan sejak tahun 2023 akhir kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa saksi mengetahui percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering menangis dan ketika ditanya saksi ,bahwa antara Penggugat dan Tergugat baru bertengkar ;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, yang menjadi penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena soal nafkah. Menurut cerita Penggugat, sejak tahun November 2023 Tergugat kurang /tidak layak dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak perhatian dengan kebutuhan Penggugat ,Tergugat sering pergi pulang pagi .
- Saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah kuarang lebih 9 (sembilan) bulan ;
- Selama pisah setahu saksi Tergugat pernah datang 1 kali hanya saat nenek Penggugat meninggal dunia ;
- Selama pisah saksi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Saksi sudah pernah menasehati dan memberikan saran kepada keduanya agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Hal. 20 dari 28 Hal. Put. No 385/Pdt.G/2024/PA.PK1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Buaran Pekalongan dekat dengan saksi .
- Bahwa sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ,Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa selama pisah saksi hanya pernah melihat sekali Tergugat saat nenek Penggugat meninggal dunia;
- Apakah selama pisah Tergugat memberi nafkah atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa selama tinggal di Pondok Bambu, Penggugat yang kirim uang ke Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga dan anak-anak dan Tergugatlah yang mengatur keperluan rumah tangga.
- Bahwa saksi melihat sendiri saat Tergugat ikut tinggal di rumah saksi di Pondok Bambu, Penggugat sendiri yang mencuci pakaian dan mengurus kebutuhan rumah tangga lainnya sedangkan Tergugat tidak ada perhatian sama sekali bahkan membiarkan Penggugat menjemur pakaian sendiri sehingga sempat mengalami sakit types karena kecapekan.
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2011, Penggugat tidak lagi tinggal di rumah saksi dan Penggugat sempat mengontrak selama 1 tahun di wilayah Pondok Bambu juga dan setelah habis masa kontrakan baru kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Depok karena sudah membeli rumah sendiri.
- Bahwa mengenai keretakan rumah tangganya saksi tidak tahu persis, karena rumah sudah saling berjauhan dan Penggugat sudah jarang berkomunikasi dengan saksi;

Hal. 21 dari 28 Hal. Put. No 385/Pdt.G/2024/PA.PK1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai nafkah lahiriah/uang yang dilalaikan oleh Tergugat, saat tinggal di Depok, saksi tidak tahu persis.
- Mengenai nafkah batin, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat bahwa ia dan Tergugat masih serumah namun sudah pisah ranjang.
- Saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun menurut cerita/curhat Penggugat bahwa ia dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi.
- Saksi sudah pernah menasehati dan memberikan saran kepada keduanya agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Saksi ketiga :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tahun 2017 membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Buaran Kradenan ,.
- Saksi menerangkan bahwa ia mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami keretakan sejak tahun 2023 akhir , kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa saksi mengetahui percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian ,Tergugat tidak layak dalam memberi nafkah ,Tergugat sering pergi malam hari dan pulang pagi hari an sejak bulan November 2023 .
- Saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah kurang lebih 9 (sembilan) bulan ;
- Selama pisah setahu saksi Tergugat pernah datang 1 kali hanya saat nenek Penggugat meninggal dunia ;
- Selama pisah saksi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 22 dari 28 Hal. Put. No 385/Pdt.G/2024/PA.PK1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah pernah menasehati dan memberikan saran kepada keduanya agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahannya Tergugat telah menyampaikan bukti surat/tertulis T.1 s.d T.3 yang akan Majelis pertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat (T.2) berupa fotokopi /screenshot Whattapp percakapan Penggugat dengan Tergugat , yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bahwa sms /WA tersebut adalah hasil cetak dari dokumen/informasi elektronik sehingga merupakan bagian dari informasi elektronik, oleh karena itu bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sehingga bukti ini sebagai bukti permulaan dalam menunjukkan bahwa Penggugat telah menunjukkan ketidaksukaannya kepada Tergugat dan bahkan telah menyuruh Tergugat agar meninggalkan Penggugat /rumah orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 yang dikaitkan dengan bukti T.3 berupa fotokopi bukti transfer uang dari Tergugat kepada Pengggugat melalui BCA, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah hasil cetak dari dokumen/informasi elektronik sehingga merupakan bagian dari informasi elektronik, oleh karena itu bukti transper uang yang diajukan oleh Pengugat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sehingga bukti ini sebagai bukti permulaan dalam menunjukkan bahwa Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dari bulan Januari 2024 sampai Maret 2024 ;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.3 setelah dikonfirmasi kepada kuasa Penggugat ,mengenai bukti tersebut kuasa Penggugat tidak menanggapi

Hal. 23 dari 28 Hal. Put. No 385/Pdt.G/2024/PA.PKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik ketika pembuktian maupun dalam kesimpulan ,majelis berkesimpulan bahwa terhadap bukti tersebut Penggugat ataupun kuasanya dianggap telah mengakuinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I dan III Penggugat yang disampaikan di persidangan tersebut, Majelis menilai bahwa kedua saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih kepada adanya perselisihan dan pertengkaran sedang mengenai nafkah karena biasanya Tergugat memberi lewat transfer jadi lebih banyak mengetahui dari penuturan Penggugat kepada saksi ;

Menimbang,bahwa keterangan saksi II Penggugat saksi hanya tahu mengenai pisahnya sudah mencapai 1 tahun,namun sebabnya tidak tahu dan selama Penggugat dan Tergugat pisah tersebut saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memberi nafkah atau tidak saksi tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat yang kemudian dibuktikannya dengan bukti surat/tertulis , T.2 dan T.3 yang dalam persidangan dikaitkan dengan repliknya Penggugat yang mana tidak menanggapi dalil Tergugat mengenai perginya Tergugat karena pengusiran oleh Penggugat kepada Tergugat , maka dengan demikian bukti surat/tertulis Tergugat yang semula hanya bernilai sebagai bukti permulaan telah dikuatkan dengan pengakuan , derajatnya berubah menjadi sama seperti bukti otentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, sehingga bantahan dari Tergugat yang menyatakan bahwa ia sebagai seorang suami masih melaksanakan tanggung jawabnya memberi nafkah kepada Penggugat, menjadi terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/pengakuan Penggugat, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum dikaruniai anak.
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak.

Hal. 24 dari 28 Hal. Put. No 385/Pdt.G/2024/PA.PK1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sempat mengalami ketidak harmonisan karena nafkah yang kurang layak dari Tergugat, karena sejak November 2023 bekerja sebagai Wirausaha mengalami penurunan .
4. Bahwa saat pisah Tergugat tetap memberi nafkah lahir (uang) kepada Penggugat melalui transfer Tergugat kepada Penggugat , namun demikian nominal nafkah Tergugat dirasakan oleh Penggugat tidak cukup memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, namun sudah pisah sejak januari 2024 atau sekitar 9 (sembilan) bulan.
6. Tergugat meskipun keputingannya diusir oleh Penggugat namun masih memberi nafkah di 3 bulan pertama pisah ;

Menimbang, bahwa rumusan taklik talak yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan cerainya adalah rumusan pada angka 2 dan 4 yakni "atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya" atau saya telah tidak memperdulikan 6 (enam) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena keputing Tergugat ke rumah orang tuanya karena ada pengusiran dari Penggugat, maka Majelis Hakim beralasan mengkualifikasikan bahwa Penggugat adalah isteri yang tidak taat , bisa dikategorikan isteri yang *nusyuz*, maka Penggugat tidak berhak lagi memperoleh nafkah dari Tergugat sebagai suami yang sah dan Tergugat sudah tidak wajib membiayainya.

Menimbang, bahwa rumusan "nafkah wajib" dalam sighthat taklik talak angka 2 (dua) adalah nafkah yang sifatnya lahiriah berupa kebutuhan/keperluan hidup berumah tangga, hal ini sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) yakni "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";

Hal. 25 dari 28 Hal. Put. No 385/Pdt.G/2024/PA.PKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan taklik talak angka 2 (dua) yang diucapkan oleh suami saat setelah ijab dan kabul, baru dapat terjadi jika terpenuhi unsur-unsur yakni sebagai berikut:

1. Telah terpenuhi kelalaian suami tidak memberi nafkah selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
2. Istri merasa tidak ridho atas sikap suami tersebut, lalu mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa antara unsur kelalaian suami selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan sikap istri yang tidak ridho adalah 2 (dua) unsur yang saling terkait dan satu kesatuan yang tidak ada rentang waktu, sehingga setelah masa/waktu kelalaian suami sudah terpenuhi, maka istri segera mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan majelis dalam persidangan yang kemudian dihubungkan dengan kedua unsur syarat terpenuhinya pelanggaran taklik talak angka 2 (dua) di atas, tidak terbukti Tergugat telah melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dari sejak Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun selama tinggal di orang tua Penggugat di Buaran Kradenan dan setelah Tergugat meninggalkan Penggugat, nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat dirasakan oleh Penggugat tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga, itu tidak berarti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat, karena pemberian nafkah dari seorang suami kepada istri adalah didasarkan pada kesanggupan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama adanya pengakuan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat saat ini masih memberi uang nafkah kepada Penggugat melalui ATMnya hal itu merupakan kebaikan Tergugat karena dengan adanya Pengusiran Tergugat

Hal. 26 dari 28 Hal. Put. No 385/Pdt.G/2024/PA.PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, maka alasan Penggugat bahwa Tergugat telah tidak bertanggung jawab karena tidak memberi nafkah sampai sekarang menjadi terbantahkan, maka oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai dikarenakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak pada angka 2 (dua) dan (4) tidak terbukti, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari **Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. Ernawati** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.** dan **Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang elektronik (**e-court**) oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Mokh. Farid Tri Asmana, S.H., M.Kn.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat atau kuasanya dan Tergugat secara elektronik ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hal. 27 dari 28 Hal. Put. No 385/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mokh. Farid Tri Asmana, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	48.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	193.000,00

Hal. 28 dari 28 Hal. Put. No 385/Pdt.G/2024/PA.PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)